

LAMPIRAN V
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 10 /SEOJK.05/2016
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN LAPORAN HASIL
PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DANA PENSIUN

I. PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SECARA UMUM

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang selanjutnya disebut LJKNB, LJKNB wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang paling sedikit mencakup:

- A. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- B. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko;
- C. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
- D. sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- E. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Prinsip Manajemen Risiko diuraikan sebagai berikut:

A. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko di Dana Pensiun. Untuk itu Direksi dan Dewan Komisaris harus:

1. memahami Risiko yang dihadapi Dana Pensiun;
2. memberikan arahan yang jelas;
3. melakukan pengawasan dan mitigasi Risiko secara aktif;
4. mengembangkan budaya Manajemen Risiko di Dana Pensiun;
5. memastikan struktur organisasi yang memadai;
6. menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja; dan
7. memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris mencakup namun tidak terbatas atas hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

- a. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil Risiko Dana Pensiun.
- b. Direksi dan Dewan Komisaris harus memahami dengan baik jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Dana Pensiun.
- c. Dalam mendukung penerapan Manajemen Risiko, Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan masing-masing satuan kerja di Dana Pensiun menerapkan Manajemen Risiko.
- d. Direksi bertanggung jawab terhadap penilaian Risiko dan pendanaan.
- e. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, paling sedikit meliputi:
 - 1) mengarahkan dan menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) Dana Pensiun;
 - 2) mengevaluasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Dana Pensiun secara signifikan;
 - 3) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan Risiko Dana Pensiun secara efektif; dan
 - 4) membentuk komite pemantau risiko yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi (bila perlu).
- f. Wewenang dan tanggung jawab Direksi, paling sedikit meliputi:
 - 1) menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit Risiko secara keseluruhan dan per jenis Risiko, dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko sesuai kondisi Dana Pensiun serta memperhitungkan dampak Risiko terhadap kecukupan pendanaan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan

Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud;

- 2) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko;
- 3) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;
- 4) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Dana Pensiun, eksposur Risiko, dan/atau profil Risiko secara signifikan;
- 5) memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh kegiatan usaha Dana Pensiun dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko Dana Pensiun, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau usulan terkait penerapan Manajemen Risiko kepada masing-masing satuan kerja di Dana Pensiun;
- 6) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
- 7) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil Risiko;
- 8) memastikan seluruh Risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh Risiko dimaksud telah ditindak lanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait Risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;
- 9) memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Dana

Pensiun yang ditemukan oleh satuan kerja yang melakukan fungsi audit intern;

- 10) mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran Risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;
- 11) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan Risiko;
- 12) memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain:
 - a) adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko dengan satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern; dan
 - b) penerapan Manajemen Risiko bebas dari benturan kepentingan antar satuan kerja.
- 13) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Dana Pensiun telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan Manajemen Risiko terkait SDM maka Direksi harus:

- a. menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
- b. memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM yang ada di dana pensiun dan memastikan SDM dimaksud memahami tugas dan tanggung jawabnya, baik untuk satuan kerja utama, satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko maupun satuan kerja pendukung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko;
- c. mengembangkan sistem penerimaan pegawai, pengembangan, dan pelatihan pegawai termasuk rencana suksesi manajerial serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten di bidang Manajemen Risiko;

- d. memastikan peningkatan kompetensi dan integritas pimpinan, personil satuan kerja utama Dana Pensiun, satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko dan satuan kerja yang melakukan fungsi audit intern, dengan memperhatikan faktor seperti pengetahuan, pengalaman/rekam jejak dan kemampuan yang memadai di bidang Manajemen Risiko melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan, untuk menjamin efektivitas proses Manajemen Risiko;
- e. menempatkan pejabat dan staf yang kompeten pada masing-masing satuan kerja sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas kegiatan usaha dana pensiun;
- f. memastikan bahwa pejabat dan staf yang ditempatkan pada masing-masing satuan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c memiliki:
 - 1) pemahaman mengenai Risiko yang melekat pada setiap produk/program pensiun/aktivitas Dana Pensiun;
 - 2) pemahaman mengenai faktor Risiko yang relevan dan kondisi pasar yang mempengaruhi produk/program pensiun/aktivitas Dana Pensiun, serta kemampuan mengestimasi dampak dari perubahan faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha Dana Pensiun; dan
 - 3) kemampuan mengkomunikasikan implikasi eksposur Risiko Dana Pensiun kepada Direksi dan komite yang melakukan fungsi Manajemen Risiko secara tepat waktu.
- g. memastikan agar seluruh SDM memahami strategi, tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko, dan kerangka Manajemen Risiko yang telah ditetapkan Direksi dan disetujui/diketahui oleh Dewan Komisaris serta mengimplementasikannya secara konsisten dalam aktivitas yang ditangani.

3. Organisasi Manajemen Risiko

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Direksi Dana Pensiun menetapkan struktur organisasi dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Struktur organisasi yang disusun harus disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab secara umum maupun terkait penerapan Manajemen Risiko pada seluruh satuan kerja yang disesuaikan dengan

tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Dana Pensiun.

- b. Struktur organisasi harus dirancang untuk memastikan bahwa satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern dan satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko independen terhadap satuan kerja utama Dana Pensiun.
- c. Struktur organisasi sebaiknya dirancang agar satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko memiliki akses dan pelaporan langsung kepada Direksi dan Dewan Komisaris biasanya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) penilaian atas Risiko dan posisi eksposur Risiko serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mengelola Risiko tersebut;
 - 2) penilaian perubahan profil Risiko Dana Pensiun;
 - 3) penilaian limit Risiko yang telah ditetapkan (bila sesuai);
 - 4) Manajemen Risiko yang berhubungan dengan strategi, misalnya strategi Dana Pensiun dalam berinvestasi; dan
 - 5) penilaian Risiko yang telah terjadi dan identifikasi tindakan perbaikan yang tepat untuk Risiko tersebut.
- d. Kepala dari satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko harus memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menginformasikan kepada Dewan Komisaris atas kejadian apapun yang mungkin berdampak material pada sistem Manajemen Risiko Dana Pensiun.
- e. Kecukupan kerangka pendelegasian wewenang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas lini usaha, tingkat Risiko yang akan diambil Dana Pensiun, serta pengalaman dan keahlian personil yang bersangkutan. Kewenangan yang didelegasikan harus di-*review* secara berkala untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut sesuai dengan kondisi terkini dan level kinerja pejabat terkait.

B. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta limit Risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi Dana Pensiun. Penyusunan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko tersebut dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil Risiko, dan tingkat Risiko yang akan diambil serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktik Dana

Pensiun yang sehat. Selain itu, penerapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang dimiliki Dana Pensiun harus didukung oleh kecukupan pendanaan dan kualitas SDM.

Dalam rangka pengendalian Risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur yang dimiliki Dana Pensiun harus didasarkan pada strategi Manajemen Risiko dan dilengkapi dengan toleransi Risiko dan limit Risiko. Penetapan toleransi Risiko dan limit Risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi Risiko (*risk tolerance*), dan strategi Dana Pensiun secara keseluruhan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan kerangka Manajemen Risiko termasuk kebijakan, prosedur, dan limit antara lain adalah sebagai berikut:

1. Strategi Manajemen Risiko

- a. Dana Pensiun merumuskan strategi Manajemen Risiko sesuai strategi bisnis Dana Pensiun secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*).
- b. Strategi Manajemen Risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur Risiko Dana Pensiun dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Dana Pensiun serta peraturan perundang-undangan.
- c. Strategi Manajemen Risiko disusun berdasarkan prinsip umum berikut:
 - 1) strategi Manajemen Risiko harus berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha Dana Pensiun dengan mempertimbangkan kondisi/siklus ekonomi;
 - 2) strategi Manajemen Risiko secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola Risiko Dana Pensiun baik secara individu maupun secara *group-wide*; dan
 - 3) mencapai kecukupan pendanaan yang diharapkan disertai alokasi sumber daya yang memadai.
- d. Strategi Manajemen Risiko disusun dengan mempertimbangkan faktor berikut:
 - 1) perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya pada Risiko Dana Pensiun;

- 2) organisasi Dana Pensiun termasuk kecukupan SDM dan infrastruktur pendukung;
 - 3) kondisi keuangan Dana Pensiun termasuk kemampuan untuk menghasilkan laba, dan kemampuan Dana Pensiun mengelola Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal; dan
 - 4) bauran serta diversifikasi lini usaha.
- e. Kebijakan Manajemen Risiko Dana Pensiun harus menjelaskan bagaimana hubungan antara Manajemen Risiko dengan tujuan, strategi dan kondisi Dana Pensiun saat ini.
 - f. Direksi harus mengkomunikasikan strategi Manajemen Risiko secara efektif kepada seluruh satuan kerja, manajer, dan staf yang relevan agar dipahami secara jelas.
 - g. Direksi harus melakukan *review* strategi Manajemen Risiko secara berkala termasuk dampaknya terhadap kinerja keuangan Dana Pensiun, untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan terhadap strategi Manajemen Risiko Dana Pensiun.

2. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

- a. Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan tingkat dan jenis Risiko yang bersedia diambil oleh Dana Pensiun dalam rangka mencapai sasaran Dana Pensiun. Tingkat Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Dana Pensiun.
- b. Toleransi Risiko (*risk tolerance*) merupakan tingkat dan jenis Risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh Dana Pensiun. Toleransi Risiko (*risk tolerance*) merupakan penjabaran dari tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*).
- c. Dalam menyusun kebijakan Manajemen Risiko, Direksi harus memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) Dana Pensiun.
- d. Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko, termasuk dalam penetapan limit.
- e. Dalam menetapkan toleransi Risiko (*risk tolerance*), Dana Pensiun perlu mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis Dana Pensiun

serta kemampuan Dana Pensiun dalam mengambil Risiko (*risk bearing capacity*).

3. Kebijakan dan Prosedur

- a. Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan Manajemen Risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis Dana Pensiun dan dalam penyusunannya harus dikoordinasikan dengan fungsi atau satuan kerja terkait.
- b. Kebijakan dan prosedur harus didesain dan diimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko, profil Risiko serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktik Dana Pensiun yang sehat.
- c. Dana Pensiun harus memiliki prosedur dan proses untuk menerapkan kebijakan Manajemen Risiko. Prosedur dan proses tersebut dituangkan dalam pedoman pelaksanaan yang harus dilakukan *review* dan dikinikan secara berkala untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi.
- d. Kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit memuat:
 - 1) penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan transaksi Dana Pensiun yang didasarkan atas hasil analisis Dana Pensiun terhadap Risiko yang melekat pada setiap produk dan transaksi Dana Pensiun yang telah dan akan dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Dana Pensiun;
 - 2) penetapan metode dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko dalam rangka menilai secara tepat eksposur Risiko pada setiap produk dan transaksi Dana Pensiun serta aktivitas Dana Pensiun;
 - 3) penetapan data yang harus dilaporkan, format laporan, dan jenis informasi yang harus dimasukkan dalam laporan Manajemen Risiko sehingga mencerminkan eksposur Risiko yang menjadi pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
 - 4) penetapan kewenangan dan besaran limit secara berjenjang termasuk batasan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, serta penetapan toleransi Risiko yang merupakan batasan potensi

kerugian yang mampu diserap oleh kemampuan pendanaan Dana Pensiun, dan sarana pemantauan terhadap perkembangan eksposur Risiko Dana Pensiun;

- 5) penetapan nilai risiko dan tingkat risiko sebagai dasar bagi Dana Pensiun untuk menentukan langkah-langkah perbaikan terhadap produk, transaksi Dana Pensiun, dan area aktivitas Dana Pensiun tertentu dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko;
- 6) struktur organisasi yang secara jelas merumuskan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, komite, satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko, satuan kerja operasional, satuan kerja audit intern, dan satuan kerja pendukung lainnya;
- 7) penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ekstern dan intern yang berlaku, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional Dana Pensiun, efektivitas budaya Risiko pada setiap jenjang organisasi Dana Pensiun, serta tersedianya informasi manajemen dan keuangan yang akurat, lengkap, tepat guna, dan tepat waktu;
- 8) kebijakan rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan* atau *business continuity management*) atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk, sehingga kelangsungan usaha Dana Pensiun dapat dipertahankan termasuk rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) dan rencana kontinjensi (*contingency plan*).

Penyusunan kebijakan rencana kelangsungan usaha memenuhi hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a) melibatkan berbagai satuan kerja terkait;
- b) bersifat fleksibel untuk dapat merespon berbagai skenario gangguan yang sifatnya tidak terduga dan spesifik, yaitu gambaran kondisi tertentu dan tindakan yang dibutuhkan segera;
- c) pengujian dan evaluasi rencana kelangsungan usaha secara berkala; dan

- d) Direksi harus mengkinikan rencana kelangsungan usaha secara berkala untuk memastikan efektivitas rencana kelangsungan usaha yang telah disusun.
- e. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko didokumentasikan secara memadai dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- f. Kebijakan Manajemen Risiko yang dimiliki oleh Dana Pensiun, mencakup di antaranya, manajemen aset dan liabilitas yang secara jelas menjabarkan penentuan sifat aset dan liabilitas, peran dari aktivitas manajemen aset dan liabilitas, dan hubungan antara pengembangan produk, fungsi penilaian, dan manajemen investasi.
- g. Kebijakan Manajemen Risiko harus relevan dengan jenis Risiko yang telah ditentukan, baik Risiko yang terkait dengan strategi bisnis maupun terkait dengan operasional sehari-hari Dana Pensiun.
- h. Kebijakan Manajemen Risiko harus menjabarkan hubungan antara batas toleransi Dana Pensiun, regulasi mengenai pendanaan, dan metode pemantauan Risiko.

4. Limit

- a. Dana Pensiun harus memiliki limit Risiko yang sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi Risiko (*risk tolerance*), dan strategi Dana Pensiun secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan pendanaan Dana Pensiun untuk dapat menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang berlaku.
- b. Prosedur dan penetapan limit Risiko paling sedikit mencakup:
 - 1) akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
 - 2) dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit;
 - 3) pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala paling sedikit satu kali dalam setahun atau frekuensi yang lebih sering, sesuai dengan jenis Risiko, kebutuhan dan perkembangan Dana Pensiun; dan
 - 4) penetapan limit dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan Risiko, yang mencakup limit secara keseluruhan, limit per Risiko, dan limit per aktivitas Dana Pensiun yang memiliki eksposur Risiko.

- c. Limit harus dipahami oleh setiap pihak yang terkait dan dikomunikasikan dengan baik termasuk apabila terjadi perubahan.
- d. Dalam rangka pengendalian Risiko, limit digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi Risiko yang akan dilaksanakan manajemen.
- e. Dana Pensiun harus memiliki mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan limit.
- f. Besaran limit diusulkan oleh satuan kerja operasional terkait, yang selanjutnya direkomendasikan kepada satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko untuk mendapat persetujuan Direksi atau Dewan Komisaris melalui komite pemantau risiko (bila ada), atau Direksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang diatur dalam kebijakan internal Dana Pensiun.
- g. Limit tersebut harus dilakukan *review* secara berkala oleh Direksi dan/atau satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

C. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan Manajemen Risiko. Identifikasi Risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas Dana Pensiun dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya Risiko serta dampaknya. Selanjutnya, Dana Pensiun perlu melakukan pengukuran Risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas Dana Pensiun. Dalam pemantauan terhadap hasil pengukuran Risiko, Dana Pensiun dapat menetapkan satuan kerja yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah Risiko. Selain itu, efektivitas penerapan Manajemen Risiko perlu didukung oleh pengendalian Risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan Risiko. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian antara lain adalah sebagai berikut.

1. Identifikasi Risiko

- a. Dana Pensiun melakukan identifikasi seluruh Risiko secara berkala.
- b. Dana Pensiun memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi Risiko pada seluruh produk dan aktivitas Dana Pensiun.
- c. Proses identifikasi Risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber Risiko paling sedikit dilakukan terhadap Risiko dari produk dan aktivitas Dana Pensiun serta memastikan bahwa Risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.
- d. Faktor yang mempengaruhi Risiko dan pendanaan antara lain karakteristik Dana Pensiun, jenis Dana Pensiun, operasional, strategi, risiko likuiditas dan jenis Dana Pensiun.

2. Pengukuran Risiko

- a. Sistem pengukuran Risiko digunakan untuk mengukur eksposur Risiko Dana Pensiun sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran Risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk maupun seluruh aktivitas bisnis Dana Pensiun.
- b. Sistem tersebut paling sedikit harus dapat mengukur:
 - 1) sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal;
 - 2) kecenderungan perubahan faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya;
 - 3) faktor Risiko secara individual; dan
 - 4) eksposur Risiko secara keseluruhan maupun per Risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko.
- c. Metode pengukuran Risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Metode pengukuran tersebut dapat berupa metode yang ditetapkan oleh regulator dalam rangka penilaian Risiko dan perhitungan kekayaan untuk pendanaan maupun metode yang dikembangkan sendiri oleh Dana Pensiun.
- d. Pemilihan metode pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha.
- e. Sistem pengukuran Risiko harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk

memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko.

- f. Proses pengukuran Risiko harus secara jelas memuat proses validasi, frekuensi validasi, persyaratan dokumentasi data dan informasi, persyaratan evaluasi terhadap asumsi yang digunakan, sebelum suatu model diaplikasikan oleh Dana Pensiun.
- g. *Stress test* dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran Risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian Dana Pensiun pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Dana Pensiun terhadap perubahan faktor Risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio Dana Pensiun.
- h. Dana Pensiun perlu melakukan *stress testing* secara berkala dan melakukan *review* hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.
- i. Dana Pensiun mengukur Risiko berdasarkan kemampuan Dana Pensiun dalam menilai Risikonya sendiri dan posisi pendanaan Dana Pensiun.

3. Pemantauan Risiko

- a. Dana Pensiun harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur Risiko, toleransi Risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
- b. Pemantauan dilakukan baik oleh satuan kerja pelaksana maupun oleh satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko.
- c. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi Risiko dan tindakan yang diperlukan.

4. Pengendalian Risiko

- a. Dana Pensiun harus memiliki metode pengendalian atas Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Proses pengendalian Risiko yang diterapkan Dana Pensiun harus disesuaikan dengan eksposur Risiko maupun tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko.
- c. Pengendalian Risiko dapat dilakukan oleh Dana Pensiun, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, dan metode mitigasi Risiko lainnya untuk menyerap potensi kerugian.
- d. Dana Pensiun harus memiliki kerangka kerja yang responsif terhadap perubahan yang terjadi akibat jenis Risiko yang terdapat di Dana Pensiun.

D. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, Dana Pensiun juga perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas Dana Pensiun.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sistem informasi Manajemen Risiko antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sistem informasi Manajemen Risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Dana Pensiun dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif.
2. Sebagai bagian dari proses Manajemen Risiko, sistem informasi Manajemen Risiko Dana Pensiun digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.
3. Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat memastikan :
 - a. tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan Komisaris, dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan Manajemen Risiko untuk menilai, memantau, dan memitigasi Risiko yang dihadapi Dana Pensiun baik Risiko keseluruhan/komposit maupun per Risiko dan/atau dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Direksi;

- b. efektivitas penerapan Manajemen Risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko; dan
 - c. tersedianya informasi tentang hasil (realisasi) penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Dana Pensiun sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko.
4. Sistem informasi Manajemen Risiko dan informasi yang dihasilkan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas Dana Pensiun serta adaptif terhadap perubahan.
 5. Kecukupan cakupan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko harus dilakukan *review* secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan tingkat kompleksitas Dana Pensiun.
 6. Sebagai bagian dari sistem informasi Manajemen Risiko, laporan profil Risiko disusun secara berkala oleh satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko yang independen terhadap satuan kerja yang melakukan kegiatan usaha Dana Pensiun. Frekuensi penyampaian laporan kepada Direksi terkait harus ditingkatkan disesuaikan dengan kebutuhan terutama apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.
 7. Sistem informasi Manajemen Risiko harus mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 8. Sebagai bagian dari sistem informasi Manajemen Risiko, Dana Pensiun sebaiknya menempatkan pusat data/*data center* di Indonesia yang dimaksudkan untuk kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap data peserta, pensiunan, dan pihak yang berhak.
 9. Dalam mengembangkan teknologi sistem informasi dan perangkat lunak baru, Dana Pensiun harus memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan mengganggu kesinambungan sistem informasi Dana Pensiun.
 10. Apabila Dana Pensiun memutuskan untuk menugaskan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) dalam pengembangan perangkat lunak dan penyempurnaan sistem, Dana Pensiun harus memastikan bahwa keputusan penunjukan pihak ketiga tersebut dilakukan secara objektif dan independen. Dalam perjanjian/kontrak alih daya harus dicantumkan klausul mengenai pemeliharaan dan pengkinian serta

langkah antisipasi guna mencegah gangguan yang mungkin terjadi dalam pengoperasiannya.

11. Sebelum menerapkan sistem informasi manajemen yang baru, Dana Pensiun harus melakukan pengujian untuk memastikan bahwa proses dan keluaran (*output*) yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian dan penilaian kembali secara efektif dan akurat, serta Dana Pensiun harus memastikan bahwa data historis akuntansi dan manajemen dapat diakses oleh sistem/perangkat lunak baru tersebut dengan baik.
12. Dana Pensiun harus menata usahakan dan mengkinikan dokumentasi sistem, yang memuat perangkat keras, perangkat lunak, basis data (*database*), parameter, tahapan proses, asumsi yang digunakan, sumber data, dan keluaran yang dihasilkan sehingga memudahkan pengendalian melekat dan pelaksanaan jejak audit.
13. Dana Pensiun harus menyiapkan suatu sistem *back-up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan Risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back-up* tersebut.
14. Dana Pensiun harus memastikan seluruh Risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk Dana Pensiun, termasuk produk dan aktivitas baru, dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Dana Pensiun.

E. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang handal. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu Dana Pensiun dalam menjaga asetnya, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Dana Pensiun terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi Risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian intern Dana Pensiun yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta satuan kerja audit intern.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern antara lain adalah sebagai berikut :

1. Dana Pensiun melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko Dana Pensiun dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko paling sedikit mencakup:
 - a. kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Dana Pensiun;
 - b. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit;
 - c. penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern;
 - d. struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing satuan kerja dan individu;
 - e. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
 - f. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Dana Pensiun terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur operasional Dana Pensiun;
 - h. pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;
 - i. dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan Direksi Dana Pensiun berdasarkan hasil audit; dan
 - j. verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan Dana Pensiun yang bersifat material dan tindakan Direksi Dana Pensiun untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.
3. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko paling sedikit sebagai berikut:
 - a. kaji ulang dan evaluasi terutama dilakukan oleh satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko dan satuan kerja lainnya yang terpisah fungsinya dengan satuan kerja yang bertugas mengkoordinir penerapan Manajemen Risiko;

- b. kaji ulang dan evaluasi dilakukan secara berkala, paling sedikit setiap tahun oleh masing-masing satuan kerja di Dana Pensiun, khususnya satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko; dan
 - c. cakupan kaji ulang dan evaluasi dapat ditingkatkan frekuensi/intensitasnya, berdasarkan perkembangan eksposur Risiko Dana Pensiun, metode pengukuran, dan pengelolaan Risiko;
4. Hasil penilaian kaji ulang oleh satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko disampaikan kepada Dewan Komisaris, satuan kerja audit intern, komite audit (bila ada), dan Direksi terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka dan proses Manajemen Risiko.
5. Perbaikan atas hasil temuan audit intern maupun ekstern harus dipantau oleh satuan kerja audit intern. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti harus diinformasikan oleh satuan kerja audit intern kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
6. Tingkat responsif Dana Pensiun terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.

II. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko untuk Masing-Masing Risiko

A. Risiko Strategi

1. Definisi

- a. Risiko Strategi adalah potensi kegagalan Dana Pensiun dalam merealisasikan kewajiban kepada peserta akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan/atau kurang responsifnya Dana Pensiun terhadap perubahan eksternal.
- b. Risiko Strategi bersumber dari strategi yang dimiliki dan dijalankan Dana Pensiun tidak sesuai dengan kondisi lingkungannya, dan/atau kebijakan Dana Pensiun yang diterapkan tidak sesuai dengan posisi strategis Dana Pensiun.
- c. Risiko Strategi dapat meningkat antara lain karena stabilitas politik yang tidak kondusif, inflasi yang tinggi, dan stabilitas keamanan.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Strategi adalah untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya Risiko Strategi yang berdampak pada kegiatan usaha Dana Pensiun.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategi bagi Dana Pensiun paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategi, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam butir I.A, Dana Pensiun perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

- a) Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Strategi dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Strategi Dana Pensiun.
- b) Direksi dan Dewan Komisaris harus menyusun dan menyetujui rencana strategi dan rencana bisnis dan mengkomunikasikan kepada pejabat dan/atau pegawai Dana Pensiun pada setiap jenjang organisasi.
- c) Direksi harus memastikan bahwa setiap permasalahan strategi yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan *monitoring* atas tindakan perbaikan oleh satuan kerja kebijakan strategis.
- d) Direksi harus terlibat secara aktif dalam penyusunan rencana pemasaran (khusus DPLK).
- e) Direksi harus memantau kondisi internal (kelemahan dan kekuatan Dana Pensiun) dan perkembangan faktor/kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi strategi Dana Pensiun.
- f) Direksi harus memastikan bahwa Dana Pensiun tidak

mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada peserta, pensiunan, dan pihak yang berhak.

- g) Direksi memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko yang dapat diterima Dana Pensiun.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Kecukupan SDM untuk Risiko Strategi mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.2.

3) Organisasi Manajemen Risiko Strategi

- a) Seluruh satuan kerja utama Dana Pensiun dan satuan kerja pendukung bertanggung jawab membantu Direksi menyusun perencanaan strategi, dan mengimplementasikan strategi secara efektif.
- b) Dana Pensiun harus memiliki fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Strategi yang memantau pengembangan dan pelaksanaan strategi sehingga kemungkinan timbulnya Risiko Strategi dapat diminimalkan.
- c) Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Strategi memimpin program perubahan yang diperlukan dalam rangka implementasi strategi yang telah ditetapkan.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk Risiko Strategi, selain melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagaimana dimaksud dalam butir I.B, Dana Pensiun perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sebagai berikut:

1) Strategi Manajemen Risiko

- a) Dalam penyusunan strategi, Dana Pensiun mengevaluasi posisi kompetitif Dana Pensiun di industri. Dalam hal ini Dana Pensiun perlu untuk:
 - (1) memahami kondisi lingkungan, ekonomi, dan industri Dana Pensiun dimana Dana Pensiun beroperasi, termasuk bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap bisnis,

produk, teknologi, dan jaringan kantor;

- (2) mengukur kekuatan dan kelemahan Dana Pensiun terkait posisi daya saing, posisi bisnis Dana Pensiun di industri keuangan, kinerja keuangan, struktur organisasi dan Manajemen Risiko, infrastruktur untuk kebutuhan bisnis saat ini dan masa mendatang, kemampuan manajerial, serta ketersediaan dan keterbatasan sumber daya Dana Pensiun;
 - (3) menganalisis seluruh alternatif strategi yang tersedia agar dapat sejalan dengan skala Dana Pensiun dan kompleksitas Dana Pensiun.
- b) Dana Pensiun harus menetapkan rencana strategi dan dampak dari strategi tersebut terhadap kegiatan usaha Dana Pensiun dan melaksanakan kebijakan tersebut.
 - c) Rencana strategi dan implementasi strategi dievaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas dari strategi tersebut.
 - d) Dalam hal Dana Pensiun berencana menerapkan strategi yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, Dana Pensiun memiliki kecukupan rencana suksesi manajerial untuk mendukung efektivitas implementasi strategi secara berkelanjutan.
 - e) Dana Pensiun memiliki kecukupan pendanaan dalam menunjang rencana strategi.

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko Strategi mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam butir I.B.2.

3) Kebijakan dan Prosedur

- a) Dana Pensiun harus memiliki rencana kerja perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan strategi yang memadai.
- b) Dana Pensiun harus memiliki kecukupan prosedur untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis.
- c) Dana Pensiun harus memiliki prosedur untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari realisasi rencana bisnis dan kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan.

4) Limit

Limit Risiko Strategi secara umum antara lain terkait dengan batasan penyimpangan dari rencana strategis yang telah ditetapkan, seperti limit penyimpangan anggaran dan limit penyimpangan target waktu penyelesaian.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko untuk Risiko Strategi, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam butir I.C, Dana Pensiun perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap proses dimaksud, sebagai berikut:

1) Identifikasi Risiko Strategi

- a) Dana Pensiun harus mengidentifikasi dan menatausahakan deviasi atau penyimpangan sebagai akibat tidak terealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan terutama yang berdampak signifikan terhadap produk/jenis program Pensiun.
- b) Dana Pensiun harus melakukan analisis Risiko terutama terhadap strategi yang membutuhkan banyak sumber daya dan/atau berisiko tinggi, seperti strategi masuk ke pangsa pasar yang baru, penawaran produk/jenis program pensiun, atau menarik peserta baru.

2) Pengukuran Risiko Strategi

- a) Dalam mengukur Risiko Strategi, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, posisi strategis Dana Pensiun, proses penyusunan dan penetapan strategi, dan penerapan rencana strategi.
- b) Dana Pensiun dapat melakukan *stress test* terhadap implementasi strategi dalam rangka (i) mengidentifikasi setiap peristiwa atau perubahan lingkungan bisnis yang dapat berdampak negatif terhadap pemenuhan asumsi awal dari rencana strategi dan (ii) mengukur potensi dampak negatif

peristiwa dimaksud terhadap kinerja bisnis Dana Pensiun, baik secara keuangan maupun non-keuangan.

- c) Hasil *stress testing* harus memberikan umpan balik terhadap proses perencanaan strategi.
- d) Dalam hal hasil *stress testing* menghasilkan tingkat Risiko yang lebih tinggi dari kemampuan Dana Pensiun menyerap Risiko dimaksud (toleransi Risiko), maka Dana Pensiun mengembangkan strategi untuk memitigasi Risiko dimaksud.

3) Pemantauan Risiko Strategi

- a) Dana Pensiun harus memiliki proses untuk memantau dan mengendalikan pengembangan implementasi strategi secara berkala. Pemantauan dilakukan antara lain dengan memperhatikan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh Risiko Strategi atau penyimpangan pelaksanaan rencana strategi.
- b) Isu strategis yang timbul akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap kondisi bisnis atau kondisi keuangan Dana Pensiun dilaporkan kepada Direksi secara tepat waktu disertai analisis dampak terhadap Risiko Strategi dan tindakan perbaikan yang diperlukan.
- c) Dana Pensiun melalui Direksi melakukan pemantauan terhadap Risiko Strategi secara internal dan eksternal, misalnya kelemahan dan kekuatan Dana Pensiun dan perkembangan faktor atau kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung.

4) Pengendalian Risiko Strategi

Dana Pensiun harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan respon Dana Pensiun terhadap perubahan eksternal untuk memastikan bahwa Risiko yang diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan deviasi atau penyimpangan yang signifikan kepada Direksi. Sistem pengendalian Risiko tersebut harus disetujui dan dilakukan *review* secara berkala oleh Direksi untuk memastikan kesesuaiannya secara berkelanjutan. Dana

Pensiun harus memiliki proses penyusunan dan penetapan strategi yang baik dan memiliki bagian pemantauan penerapan rencana strategi Dana Pensiun yang baik sehingga dapat memastikan kondisi setelah penerapan strategi tersebut terhadap kegiatan usaha Dana Pensiun.

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko Strategi

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategi, selain melaksanakan sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam butir I.D, Dana Pensiun juga perlu menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dana Pensiun harus memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis dan dilakukan *review* secara berkala.
- 2) Satuan kerja/fungsi yang melaksanakan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategi bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh Risiko material yang timbul dari perubahan lingkungan bisnis dan implementasi strategi dilaporkan kepada Direksi secara tepat waktu.

e. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Kecukupan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategi mengacu pada cakupan penerapan secara umum dalam butir I.E.

B. Risiko Operasional

1. Definisi

- a. Risiko Operasional adalah potensi kegagalan Dana Pensiun dalam merealisasikan kewajiban kepada peserta, pensiunan dan pihak yang berhak sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi, dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan Dana Pensiun.
- b. Sumber Risiko Operasional adalah struktur organisasi, SDM, volume dan beban kerja yang dimiliki, tingkat kompleksitas Dana Pensiun yang tinggi, sistem dan teknologi informasi tidak memadai, Dana Pensiun memiliki kecurangan dan permasalahan hukum, adanya

gangguan terhadap bisnis Dana Pensiun.

- c. Risiko Operasional dapat meningkat antara lain karena adanya serangan *hacker* terhadap sistem teknologi Dana Pensiun dan pengunduran diri pegawai kunci (*key person*) secara mendadak sehingga mengakibatkan tidak berjalannya organisasi.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi, dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan Dana Pensiun sehingga menimbulkan kegagalan perusahaan dalam merealisasikan kewajiban kepada peserta.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional bagi Dana Pensiun paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam butir I.A, Dana Pensiun perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

- a) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap Risiko Operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola Risiko Operasional sesuai dengan strategi bisnis Dana Pensiun.
- b) Direksi Dana Pensiun menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas Risiko Operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga Risiko Operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat.

- c) Direksi menetapkan kebijakan *reward* termasuk remunerasi dan *punishment* yang efektif yang terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko yang optimal.
- d) Direksi harus memastikan bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa telah dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

- a) Dana Pensiun harus memiliki kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi.
- b) Dana Pensiun harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran.

3) Organisasi Manajemen Risiko Operasional

- a) Manajemen satuan kerja utama Dana Pensiun atau satuan kerja pendukung merupakan *risk owner* yang bertanggung jawab terhadap proses Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional sehari-hari serta melaporkan permasalahan dan Risiko Operasional secara spesifik dalam satuan kerjanya sesuai jenjang pelaporan yang berlaku.
- b) Untuk memfasilitasi proses Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional dalam satuan kerja utama Dana Pensiun atau satuan kerja pendukung dan memastikan konsistensi penerapan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional, dapat ditunjuk *dedicated operational risk officer* yang memiliki jalur pelaporan ganda, yaitu secara langsung kepada pimpinan satuan kerja utama Dana Pensiun atau pendukung. Tanggung jawab *dedicated operational risk officer* meliputi pengembangan indikator Risiko spesifik satuan kerja utama Dana Pensiun atau satuan kerja pendukung, menentukan batasan eskalasi serta menyusun laporan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk

Risiko Operasional, selain melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagaimana dimaksud dalam butir I.B, Dana Pensiun perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sebagai berikut:

1) Strategi Manajemen Risiko

Penyusunan strategi untuk Risiko Operasional mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam butir I.B.1. Selain itu, dalam penyusunan strategi Dana Pensiun juga perlu menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) membentuk suatu sistem teknologi dan informasi untuk mencegah terjadinya Risiko kecurangan;
- b) memiliki perangkat komputer, sistem teknologi informasi, ruangan kerja, peralatan kantor, sistem administrasi yang menunjang kegiatan Dana Pensiun;
- c) memiliki struktur yang mendukung pola kerja Dana Pensiun;
- d) menerapkan prinsip pengamanan aset dan data serta *business continuity management* yang memadai; dan

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko Operasional mengacu pada cakupan penerapan secara umum dalam butir I.B.2.

3) Kebijakan dan Prosedur

- a) Dana Pensiun memiliki sistem operasional yang memadai.
- b) Dana Pensiun harus menetapkan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional yang harus diinternalisasikan ke dalam proses kegiatan seluruh kegiatan usaha dan aktivitas pendukung Dana Pensiun, termasuk kebijakan Risiko Operasional yang bersifat unik sesuai dengan kebutuhan lini bisnis dan aktivitas pendukung.
- c) Dana Pensiun harus memiliki prosedur yang merupakan turunan dari Kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional. Prosedur tersebut dapat berupa:
 - (1) pengendalian umum, yaitu pengendalian operasional yang

bersifat umum pada seluruh kegiatan usaha dan aktivitas pendukung Dana Pensiun, misalnya pemisahan fungsi atau keharusan mengambil cuti; dan

- (2) pengendalian spesifik, yaitu pengendalian operasional yang bersifat spesifik pada masing-masing kegiatan usaha dan aktivitas pendukung Dana Pensiun, misalnya penatausahaan dokumen peserta, pensiunan, dan pihak yang berhak.
- d) Dana Pensiun memiliki prosedur peringatan dini untuk menangani perubahan tiba-tiba dalam sistem teknologi informasi yang berdampak meningkatkan kemungkinan terjadinya Risiko Operasional.
- e) Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari SDM, kebijakan Manajemen Risiko Dana Pensiun paling sedikit memuat kebijakan tentang rekrutmen dan penempatan sesuai dengan kebutuhan organisasi, remunerasi dan struktur insentif yang kompetitif, pelatihan dan pengembangan, rotasi berkala, kebijakan perencanaan karir dan suksesi, serta penanganan isu pemutusan hubungan kerja dan serikat pekerja.
- f) Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari sistem dan infrastruktur, kebijakan Manajemen Risiko Dana Pensiun harus didukung oleh prosedur akses terhadap sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, sistem pengelolaan Risiko, pengamanan di ruang dokumen, dan ruang pemrosesan data.
- g) Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari kejadian eksternal, kebijakan Manajemen Risiko Dana Pensiun harus didukung antara lain dengan perlindungan asuransi terhadap aset fisik Dana Pensiun, *back up system*, dan jaminan keselamatan kerja untuk bidang pekerjaan tertentu yang berisiko tinggi.
- h) Bagi dana pensiun lembaga keuangan, untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari profil peserta, pensiunan dan pihak yang berhak dan calon peserta, pensiunan dan pihak yang berhak, dalam kebijakan Manajemen Risiko harus dimuat kewajiban dana pensiun

lembaga keuangan melakukan *Customer Due Dilligence* (CDD) atau *Enhanced Due Dilligence* (EDD) secara berkala dan konsisten sesuai dengan eksposur Risiko Operasional. Penerapan CDD/EDD mengacu pada seluruh persyaratan dan pedoman sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. CDD/EDD harus didukung oleh sistem pengendalian intern yang efektif, khususnya upaya pencegahan dana pensiun lembaga keuangan terhadap kejahatan internal (*internal fraud*).

4) Limit

Penetapan limit untuk Risiko Operasional mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam butir I.B.4.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam butir I.C, Dana Pensiun perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap proses dimaksud, sebagai berikut:

1) Identifikasi Risiko Operasional

- a) Dana Pensiun harus melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap parameter yang mempengaruhi eksposur Risiko Operasional, antara lain frekuensi dan dampak dari:
 - (1) kegagalan dan kesalahan sistem;
 - (2) kelemahan sistem teknologi informasi;
 - (3) kegagalan hubungan dengan nasabah;
 - (4) kesalahan akunting;
 - (5) kesalahan perhitungan aset;
 - (6) *fraud*; dan
 - (7) rekayasa akunting.
- b) Dana Pensiun mengembangkan suatu basis data mengenai:
 - (1) jenis dan dampak kerugian, yang ditimbulkan oleh Risiko Operasional berdasarkan hasil identifikasi Risiko, berupa data kerugian yang kemungkinan terjadinya dapat diprediksi

- maupun yang sulit diprediksi;
- (2) pelanggaran sistem pengendalian; dan
 - (3) isu operasional lainnya yang dapat menyebabkan kerugian di masa yang akan datang.
- c) Dana Pensiun mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal dalam melakukan identifikasi dan pengukuran Risiko Operasional yaitu antara lain:
- (1) struktur organisasi Dana Pensiun, budaya Risiko, manajemen SDM, perubahan organisasi, dan *turnover* pegawai;
 - (2) karakteristik peserta Dana Pensiun, produk/jenis program pensiun dan aktivitas, serta kompleksitas kegiatan usaha dan volume transaksi;
 - (3) desain dan implementasi dari sistem dan proses yang digunakan; dan
 - (4) lingkungan eksternal, tren industri, struktur pasar termasuk kondisi sosial dan politik.
- d) Bagi Dana Pensiun yang belum mengembangkan metode khusus untuk melakukan identifikasi dan pengukuran Risiko Operasional, sumber informasi Risiko Operasional yang utama adalah temuan audit internal yang terkait dengan Risiko Operasional.

2) Pengukuran Risiko Operasional

Dalam mengukur Risiko Operasional, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa ukuran dan struktur organisasi, SDM, pengembangan bisnis baru, dan penggunaan jasa pihak ketiga.

3) Pemantauan Risiko Operasional

- a) Dana Pensiun harus melakukan pemantauan Risiko Operasional secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur Risiko Operasional serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas utama Dana Pensiun, antara lain dengan cara menerapkan sistem pengendalian intern dan menyediakan laporan berkala mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh Risiko Operasional.

- b) Dana Pensiun harus melakukan *review* secara berkala terhadap faktor penyebab timbulnya Risiko Operasional serta dampak kerugiannya.

4) Pengendalian Risiko Operasional

- a) Pengendalian Risiko dilakukan secara konsisten sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil, hasil identifikasi dan pengukuran Risiko Operasional.
- b) Dalam penerapan pengendalian Risiko Operasional, Dana Pensiun dapat mengembangkan program untuk memitigasi Risiko Operasional antara lain pengamanan proses teknologi informasi, dan alih daya pada sebagian kegiatan operasional Dana Pensiun.
- c) Dalam hal Dana Pensiun mengembangkan pengamanan proses teknologi informasi, Dana Pensiun harus memastikan tingkat keamanan dari pemrosesan data elektronik.
- d) Pengendalian terhadap sistem informasi harus memastikan:
 - (1) adanya penilaian berkala terhadap pengamanan sistem informasi, yang disertai dengan tindakan korektif apabila diperlukan;
 - (2) tersedianya prosedur *back-up* dan rencana darurat untuk menjamin berjalannya kegiatan operasional Dana Pensiun dan mencegah terjadinya gangguan yang signifikan, yang diuji secara berkala;
 - (3) adanya penyampaian informasi kepada Direksi mengenai permasalahan pada angka (1) dan (2); dan
 - (4) tersedianya penyimpanan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan analisa, pemrograman, dan pelaksanaan pemrosesan data.
- e) Dana Pensiun harus memiliki sistem pendukung, yang paling sedikit mencakup:
 - (1) identifikasi kesalahan secara dini;
 - (2) pemrosesan dan penyelesaian seluruh transaksi secara efisien, akurat, dan tepat waktu; dan
 - (3) kerahasiaan, kebenaran, serta keamanan transaksi.
- f) Dana Pensiun harus melakukan kaji ulang secara berkala terhadap prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data,

rencana kontijensi, dan praktek operasional lainnya guna mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manusia.

- g) Dana Pensiun harus memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai, kegiatan administrasi Dana Pensiun yang baik, pengelolaan sistem dan teknologi informasi yang baik, pencegahan kecurangan dan permasalahan hukum yang baik, manajemen SDM yang baik, dan pengelolaan manajemen penggunaan jasa pihak ketiga yang baik.
- h) Perekrutan pegawai dilakukan oleh pihak luar seperti konsultan SDM dan organisasi yang secara independen melakukan analisis kebutuhan pegawai dan melaksanakan proses perekrutan pegawai.
- i) Dana Pensiun memberikan pelatihan dan pendampingan kepada seluruh pegawai Dana Pensiun.

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko Operasional

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional, selain melaksanakan sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam butir I.D, Dana Pensiun juga perlu menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sistem informasi manajemen harus dapat menghasilkan laporan yang lengkap dan akurat dalam rangka mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan secara tepat waktu.
- 2) Dana Pensiun harus memiliki mekanisme pelaporan terhadap Risiko Operasional yang antara lain harus dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan pengguna, antara lain sebagai berikut:
 - a) profil Risiko Operasional dan kerugian yang disebabkan oleh Risiko Operasional;
 - b) hasil dari berbagai metode pengukuran Risiko Operasional dan tren, dan/atau ringkasan dari temuan audit internal;
 - c) laporan status dan efektivitas pelaksanaan rencana tindak dari *operational risk issues*;
 - d) laporan penyimpangan prosedur;
 - e) laporan kejadian *fraud*; dan
 - f) rekomendasi satuan kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko atas *review* yang dilakukan terhadap

penilaian Risiko Operasional Dana Pensiun.

e. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional, selain melaksanakan pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam butir I.E, Dana Pensiun perlu memiliki sistem rotasi rutin untuk menghindari potensi *self-dealing*, persekongkolan atau menyembunyikan suatu dokumentasi atau transaksi yang tidak wajar.

C. Risiko Aset dan Liabilitas

1. Definisi

- a. Risiko Aset dan Liabilitas adalah risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Dana Pensiun, yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban peserta, pesiunan dan pihak yang berhak.
- b. Risiko Aset dan Liabilitas bersumber dari pengelolaan aset dilakukan dengan tidak baik, pengelolaan liabilitas dilakukan dengan tidak baik, kesesuaian aset dan liabilitas tidak memadai.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Aset dan Liabilitas adalah untuk memastikan bahwa Dana Pensiun mengelola aset dan mengelola liabilitasnya dengan baik sehingga tidak menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban Dana Pensiun kepada peserta, pesiunan dan pihak yang berhak.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Aset dan Liabilitas bagi Dana Pensiun paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris untuk Risiko Aset dan Liabilitas, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam butir I.A, Dana Pensiun perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

- a) Dewan Komisaris harus memastikan bahwa pengelolaan aset dan liabilitas dilakukan secara baik agar tidak mempengaruhi kegiatan usaha Dana Pensiun secara negatif.
- b) Direksi harus memastikan bahwa aset yang dimiliki oleh Dana Pensiun ditempatkan pada investasi sesuai kebijakan Manajemen Risiko yang diterapkan Dana Pensiun.
- c) Direksi harus memastikan bahwa Dana Pensiun memiliki kecukupan dana yang dapat memenuhi kewajiban kepada peserta, pensiunan dan pihak yang berhak.
- d) Direksi harus memastikan bahwa Dana Pensiun tidak akan mengalami ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas, contohnya akibat keadaan perekonomian yang berubah-ubah.
- e) Direksi menyusun rencana pengelolaan investasi tahunan.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Direksi harus memastikan bahwa setiap fungsi/satuan kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Risiko Aset dan Liabilitas memiliki SDM dengan kompetensi yang memadai. Selain itu, SDM yang melakukan fungsi pengelolaan aset Dana Pensiun harus memiliki kompetensi memadai dalam hal pengelolaan aset. Dalam hal melakukan pengelolaan aset yang rumit, SDM Dana Pensiun harus mampu mengembangkan model yang relevan dalam memitigasi Risiko Aset dan Liabilitas. SDM tersebut juga harus memiliki keahlian dalam mengembangkan dan menerapkan model dalam menilai kondisi pasar. Selanjutnya Dana Pensiun bertanggung jawab menempatkan SDM yang melakukan fungsi pengelolaan aset berada di posisi dan struktur organisasi yang tepat.

3) Organisasi Manajemen Risiko Aset dan Liabilitas

Dana Pensiun harus memiliki fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Aset dan Liabilitas yang memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Aset dan Liabilitas. Selain itu, Dana Pensiun harus memiliki komite pengelolaan khusus yang menangani aset dan liabilitas, contohnya

komite pengelolaan investasi.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit.

Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk Risiko Aset dan Liabilitas, selain melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagaimana dimaksud dalam butir I.B, Dana Pensiun perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sebagai berikut:

1) Strategi Manajemen Risiko

- a) Dana Pensiun melakukan pencatatan dan evaluasi secara berkala terhadap aset dan liabilitas yang dimiliki oleh Dana Pensiun.
- b) Direksi melakukan pemantauan terhadap aset dan liabilitas yang dimiliki oleh Dana Pensiun.
- c) Dana Pensiun menetapkan strategi valuasi pada investasi yang tidak tercatat di bursa.
- d) Dana Pensiun melakukan investasi yang beragam untuk menghindari kemungkinan risiko yang terjadi akibat gagalnya investasi.
- e) Dana Pensiun melakukan pemetaan terhadap aset yang dimiliki untuk mengetahui aset yang lebih *liquid/illiquid* daripada liabilitas.
- f) Direksi cepat tanggap atas isu mengenai Risiko Aset dan Liabilitas.

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Dalam melaksanakan penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko Aset dan Liabilitas, selain mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam butir I.B.2, Dana Pensiun perlu menambahkan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Pernyataan *risk appetite* harus menggambarkan perspektif Dana Pensiun terhadap Risiko Aset dan Liabilitas. Sebagai contoh pernyataan Dana Pensiun mengenai gaya investasi, asumsi yang digunakan aktuaris, dan kualitas pendanaan. Selain itu

pernyataan *risk appetite* harus mendukung tercapainya target atau tujuan Dana Pensiun yang telah ditetapkan.

- b) Toleransi Risiko untuk Risiko Aset dan Liabilitas harus menggambarkan upaya Dana Pensiun dalam mencapai tujuannya dan sesuai dengan pernyataan *risk appetite* yang telah ditetapkan seperti prosentase portofolio aset Dana Pensiun, menentukan prosentase surat berharga yang akan ditempatkan, target kualitas pendanaan, dan target hasil investasi yang akan datang.

3) Kebijakan dan Prosedur

- a) Dana Pensiun memiliki rencana kerja pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas yang memadai.
- b) Dana Pensiun melaporkan secara berkala mengenai aset dan liabilitas Dana Pensiun kepada Dewan Komisaris.
- c) Kebijakan dan prosedur pengelolaan aset dan liabilitas, paling sedikit meliputi:
 - i. komposisi aset dan liabilitas;
 - ii. tingkat aset yang dipelihara Dana Pensiun;
 - iii. diversifikasi investasi; dan
 - iv. limit Risiko Aset dan Liabilitas.
- d) Manajemen Risiko di Dana Pensiun didukung oleh kebijakan dan prosedur yang tepat sehingga menjadi lebih terarah dan komprehensif.
- e) Dana Pensiun melibatkan pihak ketiga dalam memantau dan mengelola aset dan Liabilitas Dana Pensiun, misalnya manajer investasi.
- f) Dalam memilih penempatan investasi pada instrumen yang tidak diperdagangkan di bursa saham maupun di pasar keuangan yang teregulasi dengan baik, Dana Pensiun melakukan suatu prosedur, contohnya uji kelayakan.
- g) Dana Pensiun memiliki prosedur dalam pemilihan surat berharga, misalnya:
 - i. apakah terdapat dokumentasi yang jelas, persetujuan atas kebijakan dan pendekatan untuk pemilihan saham;
 - ii. tenaga ahli yang dimiliki Dana Pensiun terkait fungsi seleksi surat berharga; dan

- iii. pengawasan yang diterapkan untuk memastikan bahwa surat berharga yang dipilih untuk portofolio investasi telah sesuai dengan tujuan investasinya.
- h) Dana Pensiun melakukan kebijakan valuasi untuk setiap jenis investasi.
- i) Kebijakan Manajemen Risiko Dana Pensiun tercermin dalam kebijakan investasi yang dituangkan secara eksplisit, yang memuat:
 - i. sifat, peran, dan tingkat aktivitas investasi Dana Pensiun dan bagaimana Dana Pensiun memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai investasi; dan
 - ii. prosedur Manajemen Risiko yang sesuai dengan kebijakan investasi Dana Pensiun, misalnya jenis penempatan investasi yang kompleks atau kurang transparan.

4) Limit

- a) Limit Risiko Aset dan Liabilitas harus konsisten dan relevan dengan komposisi aset dan liabilitas dari Dana Pensiun.
- b) Kebijakan mengenai limit harus diterapkan secara konsisten untuk mengelola Risiko Aset dan Liabilitas, antara lain untuk membatasi investasi yang dilakukan Dana Pensiun.
- c) Limit Risiko Aset dan Liabilitas dapat meliputi antara lain jumlah investasi yang dilakukan Dana Pensiun, perhitungan hasil investasi atas penempatan investasi pada surat berharga jangka panjang, dan metode perhitungan besar kekayaan untuk pendanaan.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Aset dan Liabilitas, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam butir I.C, Dana Pensiun perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap proses dimaksud, sebagai berikut:

1) Identifikasi Risiko Aset dan Liabilitas

- c) Dalam rangka melakukan identifikasi Risiko Aset dan Liabilitas, Dana Pensiun harus melakukan analisis terhadap seluruh

sumber Risiko Aset dan Liabilitas. Sumber Risiko Aset dan Liabilitas antara lain pengelolaan aset dan liabilitas Dana Pensiun.

- d) Analisis dilakukan untuk mengetahui jumlah aset yang dimiliki dan jumlah liabilitas yang harus dipenuhi oleh Dana Pensiun sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas.
- e) Dana Pensiun harus melakukan analisis untuk mengetahui pengaruh risiko investasi terhadap Risiko Aset dan Liabilitas.
- f) Dana Pensiun harus melakukan valuasi aset dalam bentuk investasi dan bentuk non-investasi.
- g) Aktuaris Dana Pensiun harus melakukan perhitungan aktuarial menggunakan metode dan asumsi yang tepat sehingga Dana Pensiun dapat memenuhi kewajiban kepada peserta, pensiunan, dan pihak yang berhak.

2) Pengukuran Risiko Aset dan Liabilitas

Dalam mengukur Risiko Aset dan Liabilitas, Dana Pensiun dapat menggunakan indikator/parameter antara lain penilaian aset, tujuan investasi, penggunaan metode dan asumsi dalam menetapkan kekayaan untuk pendanaan, ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing (*currency gap*), dan tingkat likuiditas.

3) Pemantauan Risiko Aset dan Liabilitas

Satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Aset dan Liabilitas memantau dan melaporkan Risiko Aset dan Liabilitas yang terjadi kepada Direksi baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya Risiko Aset dan Liabilitas maupun secara berkala.

4) Pengendalian Risiko Aset dan Liabilitas

- a) Pengendalian Risiko Aset dan Liabilitas dilakukan Dana Pensiun antara lain melalui kepedulian Direksi akan tujuan pengelolaan aset dan liabilitas, pemantauan pengelolaan aset dan liabilitas dari sisi aktuarial, dan penetapan tujuan investasi.
- b) Dana Pensiun melakukan evaluasi berkala terkait penerapan strategi investasi yang telah dijalankannya. Hal-hal yang perlu

diperhatikan dalam strategi investasi adalah:

- (1) risiko dan hasil investasi termasuk acuan kinerja (*benchmark*);
 - (2) alokasi aset;
 - (3) diversifikasi;
 - (4) likuiditas dan arus kas;
 - (5) kemampuan Dana Pensiun untuk memenuhi liabilitas yang telah ada ataupun yang akan datang; dan
 - (6) metode dan frekuensi valuasi;
- c) Dana Pensiun dapat melibatkan pihak ketiga untuk melakukan penilaian terhadap aset yang dimiliki oleh Dana Pensiun, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat di bursa.
- d) Dana Pensiun harus memiliki kepedulian Direksi atau Dewan Komisaris yang tinggi terhadap tujuan pengelolaan aset dan liabilitas, pengelolaan aset dan liabilitas yang memadai, pengelolaan risiko investasi dilakukan dengan baik, dan pengendalian yang kuat dalam melakukan valuasi aset.

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko Aset dan Liabilitas

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pelaksanaan sistem informasi manajemen untuk Risiko Aset dan Liabilitas, selain melaksanakan sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam butir I.D, Dana Pensiun juga perlu menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dana Pensiun harus memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang baik untuk dapat mendukung pelaporan atas isu risiko pengelolaan aset dan liabilitas.
- 2) Kebijakan Dana Pensiun dalam pengelolaan aset dan liabilitas dapat diakses melalui sistem elektronik.
- 3) Dana Pensiun menggunakan otomatisasi (komputerisasi) dalam melakukan penilaian aset dan liabilitas.

e. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Aset dan Liabilitas, selain melaksanakan pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam butir I.E, Dana Pensiun perlu memiliki sistem pengendalian intern untuk Risiko Aset dan Liabilitas antara lain

untuk memastikan tingkat responsif Dana Pensiun terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Risiko Kepengurusan

1. Definisi

- a. Risiko Kepengurusan adalah risiko kegagalan Dana Pensiun dalam mencapai tujuan Dana Pensiun akibat kegagalan Dana Pensiun dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Yang dimaksud dengan pengurus dalam Risiko Kepengurusan adalah meliputi Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. Sumber Risiko Kepengurusan antara lain adalah penunjukan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak memadai, komposisi dan proporsi Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak mencukupi dan tidak sesuai dengan kebutuhan Dana Pensiun, kompetensi dan integritas Direksi dan Dewan Komisaris tidak memadai dan tidak menunjang tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, serta kepemimpinan Direksi dan Dewan Komisaris tidak baik.
- c. Risiko Kepengurusan dapat meningkat antara lain karena tidak tersedianya sistem remunerasi yang memadai bagi Dewan Komisaris.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Kepengurusan adalah untuk memastikan bahwa Dana Pensiun memelihara komposisi Direksi dan Dewan Komisaris terbaik yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi sehingga Dana Pensiun dapat mencapai tujuannya.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepengurusan bagi Dana Pensiun paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris untuk Risiko Kepengurusan, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam butir I.A, Dana Pensiun perlu menambahkan penerapan beberapa hal

dalam tiap aspek pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

- a) Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Kepengurusan dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Kepengurusan Dana Pensiun.
- b) Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Dana Pensiun memiliki sistem seleksi internal yang telah memadai dan diterapkan secara terus-menerus/konsisten.
- c) Direksi dan Dewan Komisaris harus menginformasikan dan mengingatkan pendiri Dana Pensiun mengenai ketentuan terkait penunjukan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris.
- d) Direksi harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara efektif pada penerapan aspek terkait Risiko Kepengurusan seperti seleksi, penunjukan Direksi dan Dewan Komisaris, dan lain-lain.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Kecukupan SDM untuk Risiko Kepengurusan mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam butir I. A. 2.

3) Organisasi Manajemen Risiko Kepengurusan

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepengurusan, Dana Pensiun memiliki organ yang mendukung aktivitas bisnis Dana Pensiun dengan memperhatikan antara lain:

- a) kejelasan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan kompetensi dan keahlian yang dimiliki, sehingga Direksi dan Dewan Komisaris adaptif terhadap kebutuhan pasar yang selalu berubah; dan

b) metode untuk memastikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh pengendali tidak memiliki benturan kepentingan terhadap aktivitas Dana Pensiun.

Selain itu, Dana Pensiun juga dapat membentuk satuan kerja khusus yang bertanggung jawab untuk menilai kepemimpinan, kompetensi, dan integritas Direksi dan Dewan Komisaris.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk Risiko Kepengurusan, selain melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagaimana dimaksud dalam butir I.B, Dana Pensiun perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sebagai berikut:

1) Strategi Manajemen Risiko

- a) Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepengurusan meliputi seluruh penyebab risiko, antara lain penunjukan dan pemberhentian, dan kepemimpinan Direksi dan Dewan Komisaris.
- b) Strategi manajemen Risiko untuk Risiko Kepengurusan memiliki kemampuan untuk meminimalkan kemungkinan munculnya Risiko Kepengurusan, misalnya, dilakukannya penelusuran rekam jejak calon Direksi/Dewan Komisaris.

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko Kepengurusan mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam butir I.B.2.

3) Kebijakan dan Prosedur

- a) Dana Pensiun harus memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang berisi ketentuan mengenai kompetensi dan kapabilitas sebagai Direksi atau Dewan Komisaris dalam rangka mencapai tujuan Dana Pensiun.
- b) Dana Pensiun dapat membentuk satuan kerja khusus dalam mengatasi kejadian tidak terduga akibat perubahan mendadak

dalam jumlah dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris.

- c) Dana Pensiun harus memiliki standar dan kriteria tertentu dalam mengajukan nama calon Direksi/Dewan Komisaris kepada pendiri Dana Pensiun.
- d) Dana Pensiun harus memiliki standar dan kriteria tertentu dalam seleksi calon Direksi/Dewan Komisaris yang dilakukan oleh pendiri Dana Pensiun.
- e) Dana Pensiun harus memiliki prosedur mengenai dokumen penunjukan Direksi/Dewan Komisaris yang sesuai dengan ketentuan/perundangan yang berlaku.

4) Limit

- a) Limit Risiko Kepengurusan secara umum bukan merupakan limit yang dapat dikuantifikasi secara finansial.
- b) Dana Pensiun perlu menerapkan toleransi Risiko untuk Risiko Kepengurusan.
- c) Limit untuk Risiko Kepengurusan digunakan untuk mengurangi Risiko yang ditimbulkan, termasuk karena adanya jumlah minimal dari Dewan Komisaris Dana Pensiun.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepengurusan, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam butir I.C, Dana Pensiun perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap proses dimaksud, sebagai berikut:

1) Identifikasi Risiko Kepengurusan

- a) Dana Pensiun harus mencatat dan menatausahakan setiap kejadian yang terkait dengan Risiko Kepengurusan, contohnya, jumlah dari komposisi Direksi/Dewan Komisaris, rapat yang dihadiri oleh Direksi/Dewan Komisaris, dan risalah rapat yang melibatkan Direksi/Dewan Komisaris.
- b) Dana Pensiun menilai prosedur dan legalitas dokumen terkait dengan penunjukan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya Risiko Kepengurusan.

- c) Dana Pensiun menggunakan hasil uji kemampuan dan kepatutan, pengalaman kerja, pendidikan dan pelatihan, serta perilaku Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya Risiko Kepengurusan.
- d) Dana Pensiun dapat menggunakan beberapa sumber informasi untuk mengidentifikasi Risiko Kepengurusan antara lain pemberitaan media massa dan informasi yang diperoleh dari otoritas mengenai rekam jejak/karakteristik dari calon Direksi/Dewan Komisaris.

2) Pengukuran Risiko Kepengurusan

Dalam mengukur Risiko Kepengurusan, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa penetapan prosedur dan legalitas dokumen terkait dengan penunjukan dan pemberhentian Direksi/Dewan Komisaris, kepemilikan komposisi dan proporsi Direksi/Dewan Komisaris yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dan adanya penetapan kriteria atas kompetensi dan integritas yang baik bagi Direksi/Dewan Komisaris.

3) Pemantauan Risiko Kepengurusan

- a) Dana Pensiun melakukan pemantauan terhadap legalitas dokumentasi penunjukan dan pemberhentian Direksi/Dewan Komisaris melalui satuan kerja tertentu, misalnya satuan kerja Manajemen Risiko.
- b) Dalam memantau data, jumlah dan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris, Dana Pensiun mengembangkan sistem elektronik untuk melakukan *monitoring* keseluruhan data Direksi dan Dewan Komisaris.
- c) Dana Pensiun dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk memantau kepemimpinan, kompetensi, dan integritas dari Direksi/Dewan Komisaris.

4) Pengendalian Risiko Kepengurusan

- a) Dana Pensiun harus segera menindaklanjuti dan mengatasi adanya laporan bahwa Direksi/Dewan Komisaris Dana Pensiun melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

- b) Dana Pensiun mengembangkan pedoman mengenai kriteria calon Direksi/Dewan Komisaris, pedoman mengenai proses penunjukan, pergantian, dan pemberhentian Direksi/Dewan Komisaris.
- c) Mitigasi Risiko Kepengurusan maupun kejadian yang menimbulkan Risiko Kepengurusan dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas permasalahan dan biaya.
- d) Dalam rangka pengendalian Risiko Kepengurusan yang lebih besar di masa depan, tindakan pencegahan dan pemulihan Risiko Kepengurusan yang telah dilakukan perlu diikuti dengan perbaikan pada kelemahan pengendalian dan prosedur yang memicu terjadinya Risiko Kepengurusan.
- e) Direksi/Dewan Komisaris mendapatkan pendidikan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas dari Direksi/Dewan Komisaris.
- f) Satuan kerja SDM harus memastikan bahwa setiap permasalahan kepengurusan yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan *monitoring* atas tindakan perbaikan oleh satuan kerja SDM
- g) Direksi dan Dewan Komisaris mengembangkan *succession planning*.

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko Kepengurusan

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepengurusan, selain melaksanakan sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam butir I.D, Dana Pensiun juga perlu menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dana Pensiun memiliki sebuah sistem yang menunjukkan profil Direksi/Dewan Komisaris secara lengkap.
- 2) Dana Pensiun memiliki prosedur reguler dan mekanisme pelaporan Risiko Kepengurusan/kejadian yang menimbulkan Risiko Kepengurusan, baik secara tertulis maupun melalui sistem elektronik.
- 3) Dana Pensiun memiliki mekanisme sistem peringatan dini untuk memberikan sinyal kepada manajemen sehingga dapat melakukan respon dan mitigasi yang dibutuhkan.
- 4) Dana Pensiun memiliki sistem informasi manajemen yang

merekam langkah mitigasi Risiko Kepengurusan.

e. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepengurusan, selain melaksanakan pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam butir I.E, Dana Pensiun juga perlu menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses Manajemen Risiko untuk Risiko Kepengurusan yang paling sedikit memuat evaluasi proses administrasi pencalonan Direksi/Dewan Komisaris dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau petugas yang melakukan pemantauan seleksi Direksi/Dewan Komisaris.
- 2) Sistem *review* internal oleh satuan kerja tertentu yang independen untuk membantu evaluasi proses seleksi secara keseluruhan dan menilai apakah Dana Pensiun telah melakukan standar dan kriteria seleksi dengan tepat.
- 3) Sistem pelaporan yang efisien dan efektif untuk menyediakan informasi yang memadai kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan komite audit (bila ada).
- 4) Audit internal atas proses Risiko Kepengurusan dilakukan secara periodik, yang antara lain mencakup identifikasi apakah:
 - a) aktivitas seleksi telah sejalan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan;
 - b) seluruh otorisasi dilakukan dalam batas panduan yang diberikan; dan
 - c) terdapat kelemahan dalam proses Manajemen Risiko untuk Risiko Kepengurusan, kebijakan dan prosedur, termasuk setiap pengecualian terhadap kebijakan, prosedur, dan limit.

E. Risiko Tata Kelola

1. Definisi

- a. Risiko Tata Kelola adalah potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*), ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan Dana Pensiun.

- b. Sumber pada Risiko Tata Kelola meliputi pedoman tata kelola yang dimiliki Dana Pensiun tidak memadai, Dana Pensiun tidak menerapkan prinsip tata kelola yang baik, dan Dana Pensiun tidak menerapkan Manajemen Risiko secara memadai.
- c. Risiko Tata Kelola dapat meningkat antara lain, karena adanya intervensi dari pihak lain yang mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Tata Kelola adalah untuk meminimalkan risiko tidak terlaksananya tata kelola yang baik di Dana Pensiun.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Tata Kelola bagi Dana Pensiun paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris untuk Risiko Tata Kelola, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam butir I.A, Dana Pensiun perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

- a) Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Tata Kelola dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Tata Kelola Dana Pensiun.
- b) Dewan Komisaris harus memantau efektivitas pelaksanaan fungsi tata kelola pada Dana Pensiun, dan diikuti oleh semua pihak di dalam Dana Pensiun.
- c) Dewan Komisaris menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.
- d) Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris.

- e) Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Dana Pensiun memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku etis bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan.
- f) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan risiko dalam menjalankan kegiatan usahanya melalui pengembangan dan penerapan kerangka Manajemen Risiko di internal Dana Pensiun.
- g) Direksi harus melaporkan perkembangan kegiatan usahanya secara berkala sebagai bukti pertanggungjawaban kepada pendiri Dana Pensiun.
- h) Direksi dan Dewan Komisaris harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan kewajiban masing-masing yang dimiliki.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Direksi harus memastikan bahwa setiap fungsi dan satuan kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Risiko Tata Kelola memiliki SDM dengan kompetensi yang memadai. Adapun kecukupan SDM untuk Risiko Tata Kelola mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.2. Selain itu, dalam mendukung tata kelola Dana Pensiun, Dana Pensiun memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan.

3) Organisasi Manajemen Risiko Tata Kelola

- a) Seluruh pegawai termasuk manajemen satuan kerja Dana Pensiun dan aktivitas pendukung Dana Pensiun harus menjadi bagian dari struktur pelaksana Manajemen Risiko untuk Risiko Tata Kelola, mengingat tata kelola merupakan keseluruhan aktivitas Dana Pensiun.
- b) Penetapan struktur organisasi, perangkat, dan kelengkapan satuan kerja/fungsi yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Tata Kelola harus disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas Dana Pensiun.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit

untuk Risiko Tata Kelola, selain melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagaimana dimaksud dalam butir I.B, Dana Pensiun perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sebagai berikut:

1) Strategi Manajemen Risiko

- a) Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Tata Kelola harus mencakup strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur Risiko Tata Kelola yang signifikan. Strategi tersebut harus memuat secara jelas arah tata kelola Dana Pensiun.
- b) Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Tata Kelola harus sejalan dengan tujuan Dana Pensiun untuk melaksanakan tata kelola Dana Pensiun.
- c) Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Tata Kelola mencakup nilai strategis dari Dana Pensiun, antara lain keterbukaan, akuntabilitas, dan responsibilitas.
- d) Dana Pensiun memiliki strategi pengelolaan Risiko sehingga dapat meningkatkan nilai tata kelola Dana Pensiun.

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko Kepengurusan mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam butir I.B.2.

3) Kebijakan dan Prosedur

- a) Dana Pensiun memiliki sistem yang dapat mengidentifikasi, menilai, serta mengukur kecukupan dan efektivitas penerapan tata kelola di Dana Pensiun.
- b) Dana Pensiun memiliki satuan kerja yang memantau penerapan nilai Dana Pensiun pada seluruh elemen Dana Pensiun.
- c) Dana Pensiun memiliki rencana kerja untuk melaksanakan tata kelola Dana Pensiun, yang meliputi pedoman tata kelola, keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan, dan Manajemen Risiko.
- d) Dewan Komisaris menerima laporan mengenai penerapan tata

kelola di Dana Pensiun minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- e) Dana Pensiun memiliki kebijakan dan prosedur yang tepat untuk memastikan dipenuhinya kebijakan internal dan peraturan perundang-undangan.

4) Limit

Limit yang diterapkan di Dana Pensiun merupakan limit yang ditentukan berdasarkan *self assessment* yang dilakukan oleh Dana Pensiun. Sebagai contoh, limit mengenai transparansi penerapan tata kelola Dana Pensiun, Dana Pensiun dapat menentukan batasan mengenai sejauh mana Dana Pensiun transparan dalam menerapkan tata kelola Dana Pensiun, limit penilaian sendiri (*self assessment*), dan limit mengenai rencana tindak (*action plan*).

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko untuk Risiko Tata Kelola, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam butir I.C, Dana Pensiun perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap proses dimaksud, sebagai berikut:

1) Identifikasi Risiko Tata Kelola

Dana Pensiun harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Tata Kelola, seperti:

- a) ketersediaan dan kelengkapan pedoman tata kelola;
- b) keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Dana Pensiun;
- c) perubahan gaya manajemen, pengaruh lingkungan pengendalian, dan perilaku pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan Dana Pensiun; dan
- d) adanya intervensi dari pendiri, Dewan Komisaris, dan pihak lain.

2) Pengukuran Risiko Tata Kelola

Dalam mengukur Risiko Tata Kelola, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa kelengkapan pedoman tata kelola yang memadai, prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kesetaraan, serta Manajemen Risiko yang dilaksanakan dengan baik.

3) Pemantauan Risiko Tata Kelola

Satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Tata Kelola memantau dan melaporkan Risiko Tata Kelola yang terjadi kepada Direksi baik sewaktu-waktu maupun secara berkala.

4) Pengendalian Risiko Tata Kelola

- a) Dalam rangka pengendalian Risiko Tata Kelola, Dana Pensiun harus memastikan bahwa Dana Pensiun telah memiliki pedoman tata kelola yang ditetapkan oleh Direksi secara formal.
- b) Pengendalian Risiko Tata Kelola dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain memitigasi Risiko, kelengkapan pedoman tata kelola, dan transparansi Direksi/Dewan Komisaris dalam mengambil keputusan.
- c) Dana Pensiun memiliki sistem pendeteksian dini untuk mencegah terjadinya potensi kerugian Dana Pensiun.
- d) Dana Pensiun melakukan pengkajian dan pengelolaan Risiko dalam rangka pengendalian Risiko Tata Kelola.
- e) Direksi dan Dewan Komisaris menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kesetaraan, dan Manajemen Risiko dalam menjalankan Dana Pensiun.
- f) Dalam rangka pengendalian Risiko Tata Kelola, Dana Pensiun telah menetapkan fungsi dan tugas masing-masing satuan kerja secara jelas sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik.
- g) Dana Pensiun memiliki pedoman dan menerapkan dengan baik ukuran kinerja dan sistem *reward and punishment* kepada seluruh jajaran di Dana Pensiun.

- h) Dana Pensiun tidak berada dalam dominasi dari pihak ketiga dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak ketiga serta bebas dari benturan kepentingan dengan pihak ketiga tersebut.
- i) Dana Pensiun melakukan evaluasi secara berkala mengenai penerapan Manajemen Risiko sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
- j) Dana Pensiun memiliki pedoman yang mengatur hubungan bisnis dengan mitra bisnis.

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko Tata Kelola

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Tata Kelola, selain melaksanakan sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam butir I.D, Dana Pensiun juga perlu menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dana Pensiun memiliki prosedur reguler dan mekanisme pelaporan Risiko Tata Kelola/kejadian yang menimbulkan Risiko Tata Kelola, baik secara tertulis maupun melalui sistem elektronik termasuk pembahasan dalam *board/management meeting*.
- 2) Dana Pensiun memiliki mekanisme sistem peringatan dini untuk memberikan sinyal kepada manajemen sehingga dapat melakukan respon dan mitigasi yang dibutuhkan.
- 3) Dana Pensiun memiliki sistem elektronik yang berisi penilaian sendiri (*self assessment*) atas Risiko Tata Kelola.

e. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Tata Kelola, selain melaksanakan pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam butir I.E, Dana Pensiun perlu memiliki sistem pengendalian intern untuk Risiko Tata Kelola antara lain untuk memastikan tingkat responsif Dana Pensiun terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem pengendalian intern pada Dana Pensiun dapat berpedoman pada 5 (lima) komponen yang dikeluarkan oleh *Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commission (COSO)*, yaitu lingkungan pengendalian,

penilaian Risiko, prosedur pengendalian, pemantauan, dan informasi dan komunikasi.

F. Risiko Dukungan Dana

1. Definisi

- a. Risiko Dukungan Dana (Permodalan) adalah Risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana/modal pada Dana Pensiun, termasuk kurangnya akses tambahan dana/modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana/modal yang tidak terduga.
- b. Dukungan Dana menggambarkan kemampuan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajibannya kepada peserta dan kemampuan pemberi kerja dalam mendanai program pensiunnya sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan Dana Pensiun.
- b. Risiko Dukungan Dana bersumber dari kemampuan pendanaan yang rendah dan tambahan pendanaan yang lemah.

2. Tujuan

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Dukungan Dana adalah untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan Dana Pensiun memiliki kemampuan pendanaan yang lemah dan tambahan pendanaan yang rendah sehingga Dana Pensiun tidak dapat menyerap kerugian tak terduga.

3. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Dukungan Dana bagi Dana Pensiun paling sedikit mencakup:

a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Dukungan Dana, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam butir I.A, Dana Pensiun perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

- a) Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Dukungan Dana dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Dukungan Dana Dana Pensiun.
- b) Direksi yang membawahkan fungsi keuangan memiliki peranan penting dalam Manajemen Risiko untuk Risiko Dukungan Dana dengan tanggung jawab paling sedikit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai pelaksanaan fungsi pendanaan Dana Pensiun, antara lain:
 - (1) menyusun kebijakan Manajemen Risiko yang memuat strategi dan kerangka Risiko secara tertulis dan komprehensif, dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);
 - (2) memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh kegiatan usaha dalam Dana Pensiun dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko Dukungan Dana;
 - (3) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Dana Pensiun;
 - (4) meminimalkan Risiko Dukungan Dana Dana Pensiun; dan
 - (5) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Direksi harus memastikan bahwa Dana Pensiun memiliki kemampuan pendanaan yang cukup.
- d) Direksi harus memastikan bahwa penempatan aset dalam bentuk investasi dapat memberi tambahan pendanaan kepada Dana Pensiun.
- e) Direksi harus memastikan bahwa pemberi kerja menyetor iuran kepada Dana Pensiun yang terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan (dalam hal terdapat defisit).

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Pejabat dan staf di semua satuan kerja Dana Pensiun memahami dampak yang diakibatkan oleh semua Risiko yang dapat mengakibatkan munculnya Risiko Dukungan Dana.

3) Organisasi Manajemen Risiko Dukungan Dana

- a) Dana Pensiun harus memiliki fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Dukungan Dana yang memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Dukungan Dana.
- b) Dana Pensiun harus memiliki satuan kerja keuangan yang independen yang memiliki tugas, kewenangan dan tanggung jawab paling sedikit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai pelaksanaan fungsi keuangan Dana Pensiun, antara lain:
 - (1) membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Dana Pensiun dengan dukungan dana yang kuat;
 - (2) memiliki program kerja tertulis dan melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terkait dengan Manajemen Risiko untuk Risiko Dukungan Dana;
 - (3) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, sistem, dan prosedur yang dimiliki Dana Pensiun dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (4) melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur yang dimiliki oleh Dana Pensiun agar sesuai dengan peraturan Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (5) melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha Dana Pensiun telah sesuai dengan peraturan Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - (6) melakukan tugas lainnya yang terkait dengan fungsi keuangan.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk Risiko Dukungan Dana, selain melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagaimana dimaksud dalam butir I.B, Dana Pensiun perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sebagai berikut:

1) Strategi Manajemen Risiko

- a) Direksi melakukan pemantauan pendanaan di Dana Pensiun sebagai bentuk antisipasi ketika terjadi kerugian tak terduga.
- b) Dana Pensiun harus memastikan bahwa kualitas pendanaan Dana Pensiun telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan cukup untuk mengatasi kerugian tidak terduga.
- c) Dana Pensiun memiliki standar manajemen pendanaan yang bertujuan untuk memastikan Dana Pensiun memiliki kecukupan dana untuk semua risiko yang dihadapi dan melaksanakan standar yang telah ditentukan.
- d) Dana Pensiun memiliki strategi yang memungkinkan Dana Pensiun memiliki akses yang cukup atas tambahan pendanaan.

2) Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko Dukungan Dana mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam butir I.B.2.

3) Kebijakan dan Prosedur

- a) Kebijakan tersebut harus memuat dengan jelas:
 - (1) kebijakan pengelolaan dukungan dana;
 - (2) kebijakan mengenai penetapan iuran;
 - (3) kebijakan mengenai minimum kualitas pendanaan Dana Pensiun; dan
 - (4) memantau dan mengendalikan posisi aset Dana Pensiun.
- b) Dana Pensiun memiliki kemudahan dalam akses ke pendiri atau pemberi kerja dalam rangka menambah pendanaan.

- c) Dana Pensiun memiliki prosedur dalam melakukan permintaan untuk penambahan pendanaan.
- d) Dana Pensiun memiliki kebijakan mengenai pemanfaatan profitabilitas yang berasal dari investasi.

4) Limit

- a) Dana Pensiun harus memastikan konsistensi antara berbagai jenis limit yang berbeda.
- b) Penetapan limit dapat ditetapkan secara berjenjang atas setiap level organisasi Dana Pensiun, misalnya limit secara keseluruhan, limit tambahan pendanaan, limit rasio likuiditas, dan limit kemampuan pendanaan.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Dukungan Dana, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam butir I.C, Dana Pensiun perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap proses dimaksud, sebagai berikut:

1) Identifikasi Risiko Dukungan Dana

Dana Pensiun harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Dukungan Dana, seperti:

- a) jumlah (*volume*) dan materialitas kerugian tak terduga Dana Pensiun akibat produk/jenis program pensiun dan beragam aktivitas yang dilakukan;
- b) sumber tambahan dana bagi Dana Pensiun;
- c) kegagalan Direksi dalam mengelola kekayaan;
- d) tidak adanya perubahan asumsi aktuarial yang menghasilkan surplus atau meningkatkan defisit bagi Dana Pensiun;
- e) perubahan kondisi keuangan pemberi kerja; dan
- f) prospek usaha.

2) Pengukuran Risiko Dukungan Dana

Dalam mengukur Risiko Dukungan Dana, antara lain dapat

menggunakan indikator/parameter berupa kemampuan pendanaan Dana Pensiun dan tambahan pendanaan Dana Pensiun.

3) Pemantauan Risiko Dukungan Dana

Dana Pensiun harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap kualitas pendanaan dan kecukupan sumber dukungan dana dalam rangka memenuhi kewajibannya dengan memperhatikan kriteria kualitas pendanaan yang ditetapkan regulator dan faktor lain yang dianggap relevan. Selanjutnya satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Dukungan Dana memantau dan melaporkan Risiko Dukungan Dana yang terjadi kepada Direksi baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya Risiko Dukungan Dana maupun secara berkala. Selain itu, Dana Pensiun melakukan pemantauan ketika terdapat piutang iuran yang umurnya lebih dari minimum jatuh tempo yang ditentukan.

4) Pengendalian Risiko Dukungan Dana

- a) Dana Pensiun melakukan evaluasi secara berkala mengenai rasio keuangan seperti rasio likuiditas, kewajiban aktuarial dan kewajiban solvabilitas.
- b) Dana Pensiun memantau dan mengendalikan posisi pendanaan Dana Pensiun.
- c) Dana Pensiun melakukan rencana bisnis dan proyeksi kewajiban aktuarial.

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko Dukungan Dana

Pelaksanaan sistem informasi manajemen untuk Risiko Dukungan Dana mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam butir I.D. Selain itu Dana Pensiun perlu memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dana Pensiun memiliki sistem untuk menyampaikan kecukupan pendanaan Dana Pensiun kepada pendiri; dan
- 2) sistem informasi Manajemen Risiko Dukungan Dana harus dapat memfasilitasi Dana Pensiun untuk memastikan kecukupan dana Dana Pensiun untuk menghadapi semua Risiko yang ada.

e. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Dukungan Dana, selain melaksanakan pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam butir I.E, Dana Pensiun perlu memiliki sistem pengendalian intern untuk Risiko Dukungan Dana antara lain untuk memastikan tingkat responsif Dana Pensiun terhadap hasil investasi yang buruk, kerugian yang tidak terduga, dan hal tak terduga lainnya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 April 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Yuliana